



**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 34 / Kept / 403.410.14 / 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POKMAS GUYUB RUKUN
DESA DUWET, KECAMATAN BENDO, KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Duwet, perlu adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang mampu menjadi penopang bagi masyarakat Desa Duwet.
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a. Konsideran menimbang, maka dipandang perlu mengadakan pengangkatan Ketua dan Pengurus Pokmas Guyup Rukun yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional
 3. Undang-undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 5. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 7. PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
 8. Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa
 9. Berita Acara Hasil Rapat Pokmas “GUYUB RUKUN”, tanggal 18 Februari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat Pengurus Pokmas Guyub Rukun Desa Duwet kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Pokmas sebagai dimaksud diktum pertama untuk
- a. Melaksanakan pengelolaan program
 - b. Mengadakan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan
 - c. Membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan
 - d. Menyelesaikan masalah yang timbul, baik yang menyangkut proses pelaksanaan maupun tindak lanjut kegiatan
 - e. Memelihara dan melestarikan keberadaan pelaksanaan kegiatan
- Ketiga : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan dari pejabat yang berwenang.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DUWET


Pada Tanggal : 10 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
NOMOR : 33/ Kept. / 403.410.14 / 2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS
POKMAS GUYUB RUKUN
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Agung Sugiarno	Desa Duwet	Ketua
2	Iswanto	Desa Duwet	Sekretaris
3	Sukimun	Desa Duwet	Bendahara
4	Sarkun	Desa Duwet	Anggota
5	Santoso	Desa Duwet	Anggota
6	Sutrisno	Desa Duwet	Anggota
7	Budi Prasetyo	Desa Duwet	Anggota


KEPALA DESA DUWET
GUNAWAN